

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KONSERVASI TAMAN HUTAN RAYA R. SOERJO DI MOJOKERTO

Zulaihah

Bank Mandiri KCP Gubeng Jl Kalimantan No. 10 Gubeng Surabaya |
zulaihahsiyah@yahoo.com

Abstract: This paper focuses on the concept of criminal (*jinayah*) jurisprudence toward the sanction of the conservational violation of the *Taman Hutan Raya R. Soerjo (TAHURA R. Soerjo)* according to *Undang-Undang No. 41 tahun 1999* on Forestry. This is a qualitative research and will be analyzed descriptively with deductive framework. Some of the conservational violations in the *Taman Hutan Raya R. Soerjo* are entering the forest, harvesting or collecting the forest's product, shepherding cattle in the forest area, damaging forest, and logging which is conducted by the surrounding community. The violations are described in article 50 *Undang-Undang No. 41 tahun 1999* on forestry. Penalty for violation of *TAHURA R. Soerjo* in *SKPPKH* Mojokerto region given by the local officer is in the form of guidance, warning, making a statement "not to repeat the action for the second offense". However, it will be directly handed over to the police if the evidence has been sufficient. Sanction for such violations will be given by the competent authority in accordance with the legislation. The sentence is in accordance with article 78 and 79 *Undang-Undang No. 41 tahun 1999*. The sanction of the conservational violation of the *Taman Hutan Raya R. Soerjo*, in Islamic criminal law, is a part of *ta'zir* because it has not reached a *nishab* of theft.

Keywords: Jurisprudence, *jinayah*, sanction, violation, conservation.

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang sanksi pelanggaran konservasi Taman Hutan Raya R. Soerjo menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Bentuk pelanggaran konservasi di TAHURA R. Soerjo diantaranya adalah memasuki kawasan hutan, memanen atau memungut hasil hutan rebung, menggembala ternak di kawasan hutan tersebut, merusak kawasan hutan, dan penebangan kayu yang subyek pelaku pelanggaran tersebut masyarakat sekitar.

Pelanggaran tersebut dijelaskan dalam pasal 50 UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Hukuman terhadap pelanggaran TAHURA R. Soerjo di wilayah SKPPKH Mojokerto yang diberikan oleh petugas diantaranya berupa pembinaan dan peringatan, serta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya untuk pelanggaran yang kedua kalinya. Akan tetapi, jika bukti-bukti sudah cukup maka akan langsung diserahkan ke polisi. Sanksi atas pelanggaran tersebut akan diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hukuman tersebut sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 pasal 78 dan 79.

Kata Kunci: Fikih, *Jinayah*, sanksi, pelanggaran, konservasi.

Pendahuluan

Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.¹ Hutan sebagai salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu eksistensinya harus dijaga terus-menerus dan dikelola dengan baik untuk dipergunakan membangun bangsa dan negara karena merupakan aset terbesar dari negara.

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung satu sama lain sehingga kerusakan akan berakibat terganggunya ekosistem. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."² Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar di samping untuk menjaga kedaulatan secara fisik, berarti kerukunan rakyat dan menjaga kedaulatan alam berupa kelestarian lingkungan.

¹ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 1.

² Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Bab XIV, Pasal 33 ayat 3.

Kawasan hutan Indonesia tercatat hanya seluas 104.876.635 atau sekitar 54,5% dari keseluruhan total luas daratan. Diantaranya, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam perairan dan daratan. Kawasan hutan tersebut terbagi dalam dua kategori; *Pertama*, kawasan suaka alam yang terdiri atas cagar alam, *kedua* suaka margasatwa. Kawasan hutan pelestarian alam meliputi Taman Wisata, Taman baru, Taman Nasional, dan Taman Hutan Raya.³

Taman Hutan Raya R.Soerjo merupakan kawasan pelestarian alam yang bertujuan untuk mengoleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau dan bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Keberadaan Taman Hutan Raya R.Soerjo ditunjukkan untuk menjaga kelestarian alam, mengembangkan pendidikan dan wisata, juga berperan dalam pemeliharaan kelangsungan fungsi hidrologis daerah aliran sungai juga melestarikan sumber mata air yang kondisinya sangat memprihatinkan sehingga Taman Hutan Raya R.Soerjo merupakan kawasan pelestarian alam.

Kondisi fisik Taman Hutan Raya R. Soerjo di wilayah Mojokerto cenderung kering dan berisi jenis tanaman alang-alang, serta semak belukar sehingga membuat kawasan hutan ini rawan bencana kebakaran. Hampir setiap tahun di musim kemarau kawasan hutan selalu mengalami kebakaran. Penyebab bencana kebakaran hutan hampir 90% ulah manusia, sisanya karena faktor alam.⁴ Kondisi hutan saat ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan masa-masa lalu. Hampir kawasan hutan tersebut tanahnya gundul. Perusakan hutan di kawasan tersebut termasuk dalam perusakan dalam kawasan pelestarian alam. Perusakan hutan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum berupa pelanggaran atau kejahatan. Pelestarian alam di Indonesia secara

³ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 5.

⁴ Staf Prov.Jatim, *Isu Strategis*, <http://pusdaling.jatimprov.go.id> diakses 16 Juni 2011.

legal mengacu kepada dua undang-undang induk yakni UU No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Akan tetapi, sanksi atas pelanggaran yang ada di Taman Hutan Raya R.Soerjo memakai UU No 41 Tahun 1999 karena UU tersebut menjelaskan lebih merinci kawasan hutan konservasi dan salah satunya mengatur konservasi alam di kawasan negara. Taman Hutan Raya R.Soerjo merupakan satu-satunya kawasan hutan milik negara yang berada di Provinsi Jawa Timur.

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifoen*) dan pelanggaran (*overtredingen*).⁵ Tindak pidana dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, dalam bahasa asing yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.⁶

Tindak Pidana Kehutanan (Tipihut) adalah perbuatan yang dilarang peraturan kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dengan ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.⁷ Pelaku tindak pidana kehutanan dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh perorangan biasanya merusak hutan relatif lebih kecil kuantitasnya dan dilatar belakangi adanya motivasi untuk mempertahankan hidupnya. Pelaku tindak pidana korporasi berorientasi profit dalam melakukan tindak pidana tersebut, dan dari sisi kuantitasnya relatif besar.

Di antara kasus pelanggaran di taman hutan raya yang pelakunya mendapat hukuman adalah perkara Nomor 52/Pid.B/2012/PN.Mkt. dengan terdakwa Bagus Ardiansah Prahmana Putra Bin Rais, telah melakukan tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 26 November 2011 “Memungut hasil hutan

⁵ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Eresco, 1981), 30.

⁶ *Ibid.*, 55.

⁷ Harianto, *Tindak Pidana Kehutanan*, <http://blogmhariyanto.blogspot.com> diakses April 2010.

(rebung) tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebanyak 1 karung plastik dengan berat lebih kurang 60 kg dan dijual dengan harga Rp. 2000,- per kg.” Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (5) (15) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Dalam Berita Acara Pidana (BAP), terdakwa mengaku telah mencuri rebung sebanyak 3 kali dan nilai dari kuantitasnya relatif kecil.⁸ Tindak pidana memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang sama halnya dengan mengambil sesuatu secara diam-diam, dalam hal ini termasuk dalam tindak pidana pencurian, akan tetapi masih banyak lainnya pelanggaran yang terjadi di Taman Hutan Raya R.Soerjo, yang pelanggaran tersebut tertuang dalam pasal 50 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Islam mengajarkan hidup selaras dengan alam. Ajaran Islam tidak hanya mengajarkan untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, tetapi juga mengajarkan aturan main dalam pemanfaatannya, yang mengutamakan kesejahteraan bersama yang berkelanjutan. Islam menekankan umatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan berlaku arif terhadap alam. Sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 205:⁹

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak dan Allah tidak menyukai kebinasaan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa perusakan tanaman, pemusnahan binatang dan segala perbuatan yang merusak lingkungan hidup merupakan larangan agama. Dalam hal ini misalnya kerusakan hutan akibat ulah manusia mengakibatkan dampak yang besar untuk masyarakat yang lainnya.

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52 / Pid. B/ 2012 / PN. Mkt., perihal Pidana Biasa, 4 April 2012.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Surabaya: Dana Karya, 2008), 52.

Dalam Islam, hukuman bagi pelaku tindak pidana dibahas dalam fikih *jinayah*. Pada dasarnya, pengertian dari istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Di kalangan fuqaha' menyebutkan bahwa perkataan *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut *syara'*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah*, yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. *Jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan dapat mengakibatkan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹⁰

Konsep *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Sesuai dengan ketentuan fikih, larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak hanya cukup dengan "niat baik", tetapi harus disertai dengan sanksi (hukuman). Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara intrinsik hukuman itu sendiri tidak merupakan suatu kebaikan sekurang-kurangnya bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Hal inipun mengharuskan adanya aturan terlebih dahulu. Oleh karena itu Abdul Kadir Audah menyimpulkan dalam kaidah :

لَا جَرِيْمَةَ وَلَا عُقُوْبَةَ بِلَا نَصٍّ¹¹

"Tidak ada jarimah (tindak kejahatan) dan tidak adanya hukuman tanpa adanya aturan"

Ditinjau dari segi berat hukumannya, *jarimah* dapat dibagi menjadi tiga bagian antara lain :¹²

- a. *Jarimah hudud*, adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*.
- b. *Jarimah qisas*, adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diat*.
- c. *Jarimah ta'zir*, *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang terjadi di Dinas Perhutanan yang

¹⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 1.

¹¹ *Ibid.*, 7.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 17.

dilakukan oleh rakyat kecil yang terletak di kawasan hutan lindung balai Konservasi Taman Hutan Raya (TAHURA) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa beberapa hal diantaranya mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo, mengetahui sanksi pidana pelanggaran konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo di wilayah SKPPKH Mojokerto menurut UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, dan menganalisis dengan konsep fikih *jinayah* terhadap sanksi pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R. Soerjo.

Bentuk Pelanggaran Konservasi TAHURA R.Soerjo

Sejak TAHURA R.Soerjo ini dibentuk dan ditetapkan oleh negara, banyak pelanggaran yang terjadi di kalangan masyarakat sekitar. Masyarakat menganggap bahwa kawasan Taman Hutan Raya R.Soerjo ini dapat dimanfaatkan hasil hutannya dan boleh memasuki kawasan hutan tersebut. Pihak TAHURA R.Soerjo sudah memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pelestarian dan pengamanan, dan mengikut sertakan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan TAHURA, tetapi masyarakat sendiri kurang kesadarannya terhadap potensi dari TAHURA R.Soerjo.¹³

Pihak TAHURA sudah melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan ke desa-desa penyangga dan siswa sekolah dengan narasumber Muspika (koramil, polisi, kecamatan) dan UPT TAHURA R.Soerjo serta instansi terkait yang dilakukan di rumah kelompok Tani TAHURA, balai desa dan sekolah-sekolah untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pelanggaran. Desa-desa penyangga terdiri dari 14 desa yang berada di wilayah Pacet-Mojokerto. Usaha yang dilakukan oleh instansi adalah dengan melakukan penyuluhan di desa-desa penyangga, memberi bantuan, pemberdayaan masyarakat sekitar tahura dengan melibatkan masyarakat melalui kelompok Tani TAHURA (KTT)

¹³ Siswoyo, SKPPKH Mojokerto, *Wawancara*, Mojokerto, 2 mei 2013.

dalam melaksanakan pelestarian TAHURA misalnya reboisasi dan pengendalian kebakaran hutan.¹⁴

Berbicara perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh aturan hukum akan menimbulkan kesulitan apabila perbuatan dan akibat yang terjadi pada dua saat yang berbeda, sehingga kapan perbuatan pidana itu dilakukan, ditentukan *tempus Delicti*. Pada umumnya sifat melawan hukumnya satu perbuatan ditentukan oleh faktor obyektif yang ada diluar dirinya pelaku.¹⁵

Perkara tindak pidana kehutanan seksi wilayah Mojokerto rata-rata pelanggaran yang terjadi mengenai pelanggaran memasuki kawasan hutan, memanen atau memungut hasil hutan rebung, mengembala ternak di kawasan hutan tersebut, merusak kawasan hutan dan *illegal logging*. Kebanyakan masyarakat yang hidup adalah masyarakat yang awam. Pelanggaran mengenai pasal 50 ayat 1 serta ayat 3 huruf e, f, h dan i undang-undang kehutanan sering dilakukan oleh masyarakat sampai berulang kali.

Pelanggaran konservasi TAHURA R.Soerjo nilai kuantitasnya cukup tinggi berkisar antara 3-5 buah karung rebung yang berisikan 100–200 kilogram, 25-93 buah rebung drum berisi formalin, 4-80 kilogram rebung, 7 buah drum rebung dan bahkan sampai 1-12 ton yang berisikan rebung dengan pengawetan formalin, serta hasil pencurian kayu mencapai 6–75 batang kayu. Kejahatan tersebut berakibat pada kawasan hutan yang mengalami lahan kritis. Sebagian dari kawasan hutan tersebut sudah tidak berhutan lagi (gundul) serta mengakibatkan banjir dan tanah longsor.¹⁶

Berdasarkan undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dijelaskan larangan atau pelanggaran yang terjadi di Taman Hutan Raya R.Soerjo tertuang dalam pasal 50. Pengelompokan jenis-jenis perbuatan yang dilarang dalam aturan

¹⁴Ibid.

¹⁵ Suharto, *Hukum Pidana Materil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 22.

¹⁶ Siswoyo, *Wawancara*, Mojokerto, 2 Mei 2013.

hukum berdasarkan undang-undang kehutanan mengandung unsur pidana khusus secara tegas dirumuskan secara pasal demi pasal. Keseluruhan pasal-pasal ketentuan pidana mengenai pelanggaran kehutanan merupakan bagian dari permasalahan tentang pelanggaran atau larangan konservasi TAHURA R.Soerjo di wilayah SKPPKH Mojokerto sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang termuat dalam pasal 50 ayat 1, 2 dan 4 merupakan pelanggaran secara umum, sedangkan pasal 50 ayat 3 (a sampai m) Undang-Undang kehutanan merupakan larangan atau pelanggaran yang lebih spesifik, pasal tersebut dijelaskan larangan-larangan yang termasuk dalam tindak pidana kehutanan yang tidak boleh dilanggar, dan pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat sekitar Taman Hutan Raya R.Soerjo SKPPKH Mojokerto.

Sanksi Pelanggaran Konservasi Tahura R.Soerjo Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999

Membicarakan topik tentang perbuatan kejahatan tidak bisa dilepaskan dan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkannya ditengah masyarakat, baik akibat terhadap perorangan maupun kelompok.¹⁷ Ukuran untuk menilai suatu perbuatan sebagai tindak kejahatan, tergantung dari nilai-nilai dalam pandangan hidup yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, benar dan bermanfaat bagi masyarakat. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan suatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belum berarti bahwa dia dipidana. Dia mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya.

Hukum Pidana Indonesia memandang, bahwa tindak pidana kehutanan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, karena

¹⁷ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), 134.

telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana. *Pertama*, unsur subyektif yaitu unsur yang berasal dalam diri pelaku yang meliputi perbuatan yang di sengaja (*Dolus*). *Kedua*, unsur obyektif yaitu faktor-faktor penunjang atau akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan, adanya sifat melawan hukum.¹⁸ Pejabat yang diberi wewenang khusus dalam bidang kepolisian adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dibidang kehutanan.¹⁹ Mengenai pejabat yang berwenang dalam bidang kepolisian yang meliputi polisi hutan dan pegawai penyidik negeri sipil (PPNS), di UPT TAHURA R.Soerjo belum ada personil yang berfungsi sebagai PPNS, namun jika ada pelanggaran serta bukti-bukti sudah cukup sementara perkara diserahkan ke penyidik kepolisian, namun jika tidak cukup dapat diberi peringatan atau pembinaan oleh petugas.²⁰ salah satunya dalam perkara Nomor 52/Pid.B/2012/PN.Mkt. dengan terdakwa Bagus Ardiansah Prahmana Putra Bin Rais.

Masyarakat yang berada di area TAHURA R.Soerjo di wilayah SKPPKH Mojokerto melakukan pelanggaran dengan cara memasuki kawasan hutan, memanen atau memungut hasil hutan rebung, mengembala ternak di kawasan hutan tersebut, merusak kawasan hutan dan *illegal logging*. Pelanggaran tersebut sering dilakukan berulang kali tetapi masyarakat sendiri tidak jera dengan sanksi yang didapat atas pelanggaran tersebut. Padahal dari instansi tersebut telah memberikan pembinaan dan peringatan atas pelanggaran yang telah dilakukannya, pelanggaran kedua membuat surat pernyataan yang berisikan untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut dan pelanggaran ketiga diberikan kepada pihak yang berwenang yakni diserahkan kepolisian. Karena pihak TAHURA sendiri tidak mempunyai wewenang untuk memberikan atau menetapkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat sekitar, maka penetapan

¹⁸ Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, (Jakarta: PT Rineke Cipta, 1991), 48.

¹⁹ Salim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 120.

²⁰ Siswoyo, *Wawancara*, Mojokerto, 2 Mei 2013.

hukuman akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib yakni polisi.²¹ Selanjutnya perkara yang masuk dalam polisi akan diproses ke kejaksaan dan selanjutnya perkara tersebut diserahkan ke Pengadilan. Hakim akan memberikan hukuman atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku pelanggaran tersebut agar pelaku tersebut jera dan tidak mengulangnya lagi. Akan tetapi, hukuman yang diberikan kepada pelaku pelanggaran tersebut banyak yang tidak membuat pelaku jera, malah banyak dari pelaku tersebut yang melakukan pelanggaran lagi.

Dalam KUHP tidak diatur tentang pengertian pengulangan (*residivis*) secara umum. Ada 2 kelompok yang dikatakan sebagai pengulangan kejahatan (*residivis*) yaitu :

1. Pengelompokan tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Pengulangannya hanya terbatas pada tindak pidana tertentu yang disebutkan pada pasal 486, 487 dan 488 KUHP.
2. Di luar kelompok kejahatan dalam pasal 486, 487 dan 488 KUHP. KUHP juga menentukan tindak pidana, khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan kejahatan dalam pasal 216 ayat 3, 489 ayat 2, 495 ayat 2 dan pasal 512 ayat 3.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa hukuman untuk pelaku pengulangan tindak pidana pada pasal 486-488 KUHP adalah hukuman yang sudah ditetapkan kepada yang bersangkutan dan ditambah sepertiga, baik hukuman penjara maupun denda. Ada 2 syarat pelaku kejahatan yang dikatakan *residivis* yaitu :²²

1. Pelaku harus sudah menjalani seluruh atau sebagian hukuman penjara atau ia dibebaskan sama sekali dari hukuman itu.
2. Masa pengulangan tindak pidana adalah 5 tahun.

Larangan atau pelanggaran TAHURA R.Soerjo dijelaskan dalam undang-undang kehutanan yang tertuang dalam pasal 50. Berdasarkan undang-undang kehutanan ketentuan pidana diatur dalam bab XIV yang terdiri dari 2 pasal yaitu pasal 78 dan 79.

²¹ Ibid.

²² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 326.

Adapun mengenai sanksi pidana diatur dalam pasal 78 Undang-Undang kehutanan. Pasal tersebut bisa dikategorikan dalam pelanggaran dan kejahatan. Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 78 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, dan ayat 11 adalah kejahatan, sedangkan dalam pasal 78 tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 8 dan ayat 12 adalah pelanggaran. Ditinjau dari sisi pelaku tindak pidana dalam pasal 78 undang-undang kehutanan ini bisa dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yakni tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh orang perorangan (*natuurlijk persoon*) dan tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi (*recht persoon*). Hukuman yang dijelaskan dalam undang-undang kehutanan mulai dari hukuman ringan sampai akhirnya mendapat hukuman berat oleh pihak yang berwenang.

Dijelaskan dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana.²³ Pada umumnya, tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan, manakala aturan tersebut tidak dapat dipaksakan. Bagi pembuat peraturan, penting untuk tidak hanya melarang tindakan-tindakan yang tanpa disertai izin tetapi juga terhadap tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dikaitkan pada suatu izin.

Dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan.

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 130.

Zaman sekarang, kejahatan sangat marak terutama di dunia lingkungan sosial yang pendidikannya sangat rendah. Banyak dijumpai kasus kejahatan, bahkan subjek pelaku kejahatan melakukannya tidak hanya sekali, tetapi berulang kali, rata-rata melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut karena faktor ekonomi. Kebanyakan mereka adalah pengangguran yang tidak mempunyai pekerjaan, walaupun mempunyai pekerjaan tetapi tidak mencukupi biaya hidup sehari-hari karena pendapatan upah yang sedikit. Bagi pelaku pelanggaran, maka hukuman diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, hukuman tersebut diatur dalam pasal 78 UU No 41 Tahun 1999 yaitu hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda dan perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana.

Perspektif Fikih Jinayah terhadap Sanksi Pelanggaran Konservasi TAHURA R. Soerjo

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*.²⁴ Adapun pengertian *jarimah* adalah larangan-larangan syara' (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.²⁵ Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah*, karena perbuatan tersebut telah merugikan kehidupan masyarakat, kepercayaan dan agamanya sedangkan disyari'atkan hukuman untuk perbuatan yang dilarang tersebut adalah untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya karena suatu larangan atau perintah (kewajiban) tidak berjalan dengan baik apabila tidak dikenai sanksi pelanggarannya.

Jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi, secara garis besar dapat dibagi ditinjau dari berat ringannya hukuman.²⁶

²⁴ Mahrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 1.

²⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 12.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 17.

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah. Hukuman *hudud* terbagi menjadi 7, sesuai dengan bilangan tindak pidana *hudud*, adalah zina, *qazaf*, meminum-minuman yang memabukkan, mencuri, melakukan *hirabah* (gangguan keamanan), murtad dan pemberontak.

b. *Jarimah qisas dan diat*

Jarimah qisas dan *diat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diat*. Baik *qisas* maupun *diat* adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. *Jarimah qisas* dan *diat* ini hanya ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan.

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* juga diartikan *ar-rad wa al-man'u*, artinya menolak atau mencegah. Menurut istilah yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi adalah sebagai berikut *ta'zir* adalah hukuman atas pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh hukuman syara'. Secara ringkas dapat dikatakan hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada *uli al-amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya, artinya perbuatan undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Hukum Pidana Islam merupakan ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya. Hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial. Hukuman harus mempunyai dasar, baik dari al-Qur'an, hadis atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman

untuk kasus *ta'zir*. Selain itu hukuman itu bersifat pribadi hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja.

Dalam hukum pidana Islam, pelanggaran mengenai memasuki kawasan hutan, memanen atau memungut hasil hutan rebung, mengembala ternak di kawasan hutan, merusak kawasan hutan dan *illegal logging* belum dijelaskan. Perkara Nomor 52/Pid.B/2012/PN.Mkt. dengan terdakwa Bagus Ardiansah Parahmana Putra Bin Rais telah melakukan pelanggaran dengan memungut hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Tindak pidana tersebut sama halnya dengan mengambil sesuatu secara diam-diam dalam hal ini termasuk dalam tindak pidana pencurian. Dijelaskan dalam berita acara pidana, terdakwa telah melakukan pencurian tersebut sebanyak 3 kali dalam keadaan terpaksa untuk memenuhi kebutuhannya serta hasil yang curi tidak mencapai nisab dan terjadi pengulangan *jarimah*. Jika dikalkulasikan, nilai kuantitas yang dicuri sebanyak Rp. 120.000,00 maka dalam Islam pencurian tersebut belum mencapai nisab pencurian. Hukuman terdakwa dalam hukum pidana Islam akan mendapat hukuman potong tangan, tetapi hukuman potong tangan akan dilaksanakan jika pencurian itu mencapai nisab pencurian, sebaliknya jika tidak mencapai nisab maka akan mendapat hukuman *ta'zir*.

Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, Rasulullah saw bersabda:

“Potonglah (tangan pencuri) dalam pencurian $\frac{1}{4}$ dinar dan janganlah kamu memotongnya dalam pencurian yang kurang dari jumlah tersebut.”²⁷

Berdasarkan hadis di atas, jumhur fuqaha berpendapat bahwa hukuman potong tangan baru diterapkan kepada pencuri apabila nilai barang yang dicurinya mencapai seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Akan tetapi, hukuman yang di dapat atas pelanggaran konservasi Tahura R.Soerjo berupa *ta'zir*.

²⁷Ahmad Syaikh, *Terjemahan Kumpulan fatwa Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), 368.

Pengulangan *jarimah* timbul dalam berulang-ulangnya *jarimah* dari seseorang tertentu sesudah mendapat keputusan terakhir atas dirinya pada salah satu atau pada sebagainya. Pengulangan *jarimah* oleh seseorang, setelah dalam *jarimah* yang sebelumnya mendapat hukuman melalui keputusan terakhir menunjukkan sifat membandel dan tidak mempannya hukuman pertamanya. Kembalinya orang yang melakukan pengulangan *jarimah* setelah dia menjalani kejahatan. Hukuman tersebut menandakan orang tersebut dan hukuman yang pernah dialaminya tidak berpengaruh, sehingga sangat logis jika hukuman bagi orang yang melakukan pengulangan kejahatan mendapat hukuman yang sangat berat.

Ungkapan al-Qur'an tentang sanksi perusakan lingkungan terbagi dalam dua bentuk. *Pertama*, sanksi hukuman dalam bentuk akibat kerusakan yang akan menimpa manusia itu sendiri. *Kedua*, sanksi dalam bentuk ancaman fisik.²⁸ Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 33 sebagai berikut:²⁹

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”

Dengan memahami arti *fasad* sebagai “kekurangan sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak,” seperti pendapat al-Asfahani atau “kekurangan dalam segala hal yang membunuh makhluk” seperti pendapat al-Biq'a'iy, maka perusakan lingkungan termasuk yang dapat diberi sanksi berat seperti diisyaratkan dalam dua ayat tersebut, pemberian sanksi ditetapkan dengan *ta'zir*.

²⁸ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2011), 46-47.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 193.

Berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an tersebut dari berbagai literatur serta beberapa data, maka bentuk-bentuk pelanggaran merupakan *jarimah* perusakan hutan dalam perspektif hukum Islam termasuk dalam *jarimah hudud* dengan hukuman *ta'zir*, hal ini berdasarkan bahwa bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan hutan tersebut termasuk jenis *jarimah ta'zir* dari segi sifatnya, dalam hal ini pelanggaran tersebut dapat dikenai hukuman *ta'zir* karena termasuk perbuatan maksiat, perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, serta *ta'zir* atas pelanggaran, maka hukumannya ditentukan oleh *uli al-amri*.

Pelaku dianggap telah melakukan pengerusakan dan pencurian berupa aset negara yang berada di Balai Konservasi Hutan Raya R.Soerjo, karena termasuk sumber daya alam (hayati) yang di dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dinyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" sama seperti halnya di dalam hukum Islam juga mengatur bagi seseorang, kelompok atau badan usaha yang mengambil suatu barang milik orang lain atau suatu barang yang bukan haknya dengan cara diam-diam dengan maksud untuk memiliki maka baginya berhak untuk dijatuhi hukuman potong *had* yaitu potong tangan jika barang yang dicuri mencapai nisab.

Hukuman atas pelanggaran dalam konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo yang berada di wilayah SKPPKH Mojokerto, dalam hukum pidana Islam belum dijelaskan. Pelanggaran yang diantaranya dengan memasuki kawasan hutan, memanen atau memungut hasil hutan rebung, mengembala ternak di kawasan hutan tersebut, merusak kawasan hutan, dan penebangan kayu merupakan perbuatan *fasad*. Pelanggaran tersebut termasuk *jarimah hudud* dengan hukuman *ta'zir*, karena hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umat, meskipun perbuatannya bukan maksiat melainkan pada awalnya mubah karena perbuatan itu diharamkan karena zatnya melainkan karena sifatnya. Seseorang dikenai hukuman *ta'zir*

karena melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum dan melakukan pelanggaran.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran Konservasi Tahura R.Soerjo yang terjadi di wilayah SKPPKH Mojokerto diantaranya tertuang dalam pasal 50 UUK. Bentuk-bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat sekitar adalah memasuki kawasan hutan, memanen atau memungut hasil hutan rebung, mengembala ternak di kawasan hutan tersebut, merusak kawasan hutan, dan penebangan kayu.

Berdasarkan ketentuan pidananya maka sanksi pelanggaran tersebut diatur dalam pasal 78 dan 79 UUK, dalam pasal 78 ayat 1-13 merupakan sanksi pidana yang hukum materilnya tertuang dalam pasal 50. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat sekitar diantaranya memasuki kawasan hutan, memanen atau memungut hasil hutan rebung, mengembala ternak di kawasan hutan tersebut, merusak kawasan hutan, dan penebangan kayu. Pihak TAHURA R.Soerjo sudah memberikan peringatan dan pembinaan bagi pelaku pelanggaran serta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Akan tetapi, jika masyarakat sekitar tetap melakukan pelanggaran tersebut serta bukti-bukti sudah cukup maka akan diserahkan ke pihak kepolisian. Hukuman tersebut akan diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang.

Sanksi pelanggaran konservasi Tahura R.Soerjo di wilayah SKPPKH Mojokerto dalam hukum Islam belum dijelaskan, akan tetapi tindakan tersebut dinyatakan dalam perbuatan fasad (perusakan hutan), serta dalam perspektif hukum Islam termasuk dalam *jarimah hudud* dengan hukuman *ta'zir*. Hal ini berdasarkan pada pelanggaran merupakan *jarimah ta'zir*, yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara' serta perbuatan

tersebut termasuk perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya juz 1-30*. Surabaya: Dana Karya, 2008.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52 / Pid. B/ 2012 / PN. Mkt.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990.
- Hariato. *Tindak Pidana Kehutanan*. <http://blogmhariyanto.blogspot.com> (2010/04).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Munajat, Mahrus. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (fikih Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Projodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Eresco, 1981.
- Purnomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Republik Indonesia Undang-undang Dasar 1945.
- Salim. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Siswoyo. *Wawancara*. Mojokerto, 2 Mei 2013.
- Staf Prov. Jatim, *Isu Strategis*, <http://pusdaling.jatimprov.go.id> diakses 16 juni 2011.
- Suandra, I Wayan. *Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineke Cipta, 1991.
- Suharto. *Hukum Pidana Materil*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Zulaihah

- Sukarni. *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*. Jakarta: Kementerian Agama, 2011.
- Supriadi. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Syaikhu, Ahmad. *Terjemahan Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.
- Zain, Alam Setia. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.